



Jakarta, 04 April 2019

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
REPUBLIK INDONESIA
di-
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 25 /PUU- XVII - /2019	
Hari Kamis	
Tanggal 4 April 2019	
Jam 10:38	

HAL : PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019

Dengan Hormat,

Para Pemohon di bawah ini:

- I. **PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14 A, Jakarta Selatan, 12790, dalam hal ini diwakili oleh **Warnedy**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 19 April 1959, Jabatan Direktur (Berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 16, tanggal 09 Juni 2016 di hadapan Notaris Muhamat Hatta, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON I**;
- II. **PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA**, berkedudukan di Pilar Mas Raya Kav A-D Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520, dalam hal ini diwakili oleh **Mohammad Mirdal Akib**, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, 07 Agustus 1976, Jabatan Direktur dan **Selamun Yoanes Bosko**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bonda, 21 April 1958, Jabatan Direktur (Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 6, tanggal 08 Februari 2019 di hadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai-----
----- **PEMOHON II**;
- III. **PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Raya Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, dalam hal ini diwakili oleh **Syafri Nasution**, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, 17 April 1961, Jabatan Direktur dan **Dini Aryanti Putri**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 21 Januari 1976, Jabatan Direktur (Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nomor 6, tanggal

4 Maret 2019 di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON III;**

- IV. **PT. LATIVI MEDIAKARYA**, berkedudukan di Jl. Rawa Terate II No. 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, 13260, dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad Rahadian Widarmana**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, 25 Desember 1971, Jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Nomor 07, tanggal 09 Agustus 2017 di hadapan Notaris Firdhonal, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON IV;**
- V. **PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI**, berkedudukan di Jl. Damai No. 11, Daan Mogot, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Imam Sudjarwo**, Warga Negara Indonesia, lahir di Kendal, 5 November 1955, Jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS, Nomor: 12, tanggal 07 Juni 2017 di hadapan Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON V;**
- VI. **PT. INDIKATOR POLITIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Cikini V No.15A, RT.11/RW.5, Cikini, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330, dalam hal ini diwakili oleh **Burhanuddin**, Warga Negara Indonesia, lahir di Rembang, 15 Desember 1977, Jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Nomor 17, tanggal 22 Februari 2013 di hadapan Notaris Herawati, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON VI;**
- VII. **PT. CYRUS NUSANTARA**, berkedudukan di Jl. Siaga Raya No.77-F, RT.14/RW.4, Pejaten Barat, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, dalam hal ini diwakili oleh **Hasan Nasbi A.**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bukittinggi, 11 Oktober 1979, Jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 03, tanggal 16 Maret 2016 di hadapan Notaris Endang Betty Budiyanti Moesigit, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON VII;**

Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan VII berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2019, telah memberikan kuasa kepada **Andi Syafrani, SH., MCCL., CLA.**, dan **Wiwin Winata, S.Sy.**, Para Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum **ZiA & Partners Law Firm**, serta memilih domisili hukum di kantor Para Kuasa

Hukum tersebut yang beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin, No. 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON;**

Bahwa dengan ini Para Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 449 Ayat (2), (5) dan (6), Pasal 509 serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang "Pemilihan Umum" dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang" terhadap Undang-undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi, yang telah diregistrasi dengan **Nomor Perkara 25/PUU-XVII/2019**. Perbaikan ini berdasarkan masukan dan arahan yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada sidang Pendahuluan tanggal 2 April 2019.

Adapun perbaikan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

3. Bahwa objek Permohonan ini adalah Pasal 449 Ayat (2), (5) dan (6), Pasal 509 serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang "Pemilihan Umum" dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang";
4. Bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu tentang menguji materil Undang-Undang terhadap UUD 1945, di mana kiranya Permohonan *in casu* diterima dan diperiksa sesuai dengan mekanisme Mahkamah Konsitusi yang berlaku;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai "*the last guardian*" dari "*constitutional right*" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Badan Yudisial yang menjaga hak konstitusional dan hak asasi warga negara. Berdasarkan semangat dan keyakinan inilah Para Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara";
3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
4. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Mahkamah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945;
5. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi, yaitu :
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
6. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang ini sesuai dengan kapasitas Pemohon masing-masing sebagai berikut:

PEMOHON I S/D V:

- a. Bahwa Pemohon I s/d V adalah badan hukum perseroan yang bergerak dalam bidang penyiaran yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi serta dikenal oleh publik dengan nama udara masing-masing:
 - Pemohon I dikenal dengan Trans TV;
 - Pemohon II dikenal dengan Metro TV;
 - Pemohon III dikenal dengan RCTI;
 - Pemohon IV dikenal dengan TVOne;
 - Pemohon V dikenal dengan Indosiar.

- b. Bahwa Pemohon I s/d V sebagai lembaga penyiaran ingin ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai lembaga yang menyiarkan dan mengumumkan hasil hitungan cepat, baik diselenggarakan sendiri, maupun bekerjasama dengan lembaga survei yang terpercaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil hitungan cepat Pemilu, sebagaimana telah dilakukan dalam Pemilu-pemilu ataupun Pilkada-pilkada sebelumnya;
- c. Bahwa meskipun subjek norma yang diajukan dalam Permohonan, khususnya Pasal 540 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu adalah "Pelaksana kegiatan penghitungan cepat", tidak berarti Pemohon I s/d V tidak terkena dampak dari pasal *a quo*, karena perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam Pasal 540 ayat (2) UU Pemilu dan pasal-pasal lain yang diujikan di sini adalah "mengumumkan". Perbuatan mengumumkan ini tidak akan terjadi tanpa adanya media yang ikut membantu menyiarkan hasil hitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei selaku pelaksana kegiatan hitungan cepat. Faktanya, Pemohon I s/d V selaku lembaga penyiaran melakukan kerjasama dengan lembaga survei tertentu untuk kegiatan perhitungan cepat, di mana lembaga survei bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penyediaan data yang akurat, Pemohon I s/d V bertindak sebagai lembaga yang mengumumkan hasil hitungan cepat tersebut;
- d. Bahwa kesatuan dan keterikatan subjek (*vinculum iuris/legal nexus*) norma pasal-pasal yang diuji di sini antara subjek hukum pelaksana kegiatan hitungan cepat dengan media selaku lembaga penyiar yang mengumumkan tampak nyata dalam Surat Edaran Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nomor: 1 Tahun 2019, tentang "Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2019 di Lembaga Penyiaran". Di mana dalam edaran tersebut ditegaskan dalam poin C.3 bahwa Lembaga Penyiaran dapat menyiarkan hasil penghitungan cepat dengan ketentuan: disiarkan 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, dilakukan oleh lembaga yang terdaftar di KPU, dan disampaikan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu;
- e. Bahwa meski tidak sama persis, meminjam prinsip dari doktrin jurisprudensi hukum Islam (fikih), posisi media massa *in casu* Para

Pemohon I s/d V dalam konteks pembatasan, pelarangan, serta pemidanaan terkait perbuatan mengumumkan hasil survei atau hitungan cepat berada dalam posisi sebagai *wasilah*, jamaknya *wasa'il*, (perantara/*mean/medium*) bagi *maqshud*, jamaknya *maqhashid*, (tujuan/*purpose/proponere*). Di mana dalam doktrin fikih telah dirumuskan kaidah populer: "*lil wasa'il hukm al maqhashid*" yang berarti hukum perantara sama dengan hukum tujuan (*law for purpose is law for mean/juris medium juris proponere*), seperti hukum wudhu yang wajib karena mengikuti kewajiban shalat. Dalam konteks ini, hukum pengumuman survei dan hitungan cepat dibatasi, dilarang, dan diancam pidana bagi lembaga penyelenggara survei, berlaku juga bagi media massa yang menjadi bagian subjek perbuatan pengumuman tersebut selaku perantara. Dengan demikian, *vinculum iuris/legal nexus* Para Pemohon I s/d V tidak dapat dipisahkan, bersifat integratif, bahkan *united* (dipersatukan) dengan Para Pemohon VI dan VII;

- f. Bahwa Pemohon I s/d V sebagai Lembaga Penyiaran tidak saja dilindungi oleh UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang "Penyiaran" namun juga oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang "Pers", yang berperan salah satunya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan dari pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to know*) (*Vide* Pasal 6 UU 32/2002) yang dilindungi oleh Konstitusi, yakni Pasal 28F UUD 1945. UU Pers juga menegaskan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi kepada publik (*Vide* Pasal 4 ayat (3) UU 32/2002). Hasil penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei tidak akan berfaedah dan sampai pada tujuannya bagi masyarakat, yakni sebagai informasi awal dan pembanding tentang hasil Pemilu dari hasil resmi yang akan dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu, jika tidak dipublikasikan oleh Lembaga Penyiaran sebagai kanal *mainstream* informasi publik. Sampai saat ini, dari sejak Pemilu 2009, masyarakat selalu menantikan informasi tentang hitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei dan diumumkan melalui televisi secara nasional. Oleh karenanya keberadaan pasal-pasal yang diuji tidak saja membatasi hak konstitusional Pemohon I s/d V selaku Lembaga Penyiaran untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta

membatasi kebebasan pers, tapi juga secara *a contrario* sekaligus membatasi hak warga masyarakat untuk mengetahui informasi melalui media;

PEMOHON VI DAN VII:

- g. Bahwa Pemohon VI dan VII adalah badan hukum perseroan yang telah dikenal secara luas sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan survei dan hitungan cepat baik dalam *event* Pemilu maupun Pilkada dan untuk Pemilu 2019 telah dinyatakan oleh KPU sebagai lembaga yang sah untuk melakukan hitungan cepat dari 33 lembaga survei lainnya;
- h. Bahwa pasal-pasal yang diuji mengatur tentang adanya larangan mengumumkan hasil survei pada hari tenang, pengumuman hitungan cepat hanya setelah 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, atau untuk Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, mempidana pengumuman hasil hitungan cepat pada hari pemungutan suara, serta adanya ancaman pidana berupa kurungan dan denda telah membatasi dan merugikan hak konstitusional Pemohon selaku badan hukum yang bergerak di bidang survei;
- i. Bahwa Pemohon VI dan VII merasa dirugikan hak konstitusional untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 dengan adanya norma-norma dari pasal-pasal yang diujikan;
- j. Bahwa *legal standing* untuk Pemohon VI telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dinyatakan dalam **Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014** karena merupakan salah satu Pemohon dalam perkara tersebut (*Vide* Angka [3.7] dan [3.8], hal. 38);
- k. Bahwa Pemohon VII merupakan badan hukum perseroan yang sama seperti Pemohon VI yang bergerak dalam bidang survei dan hitungan

cepat yang oleh karenanya secara hukum berstatus sama dengan Pemohon VI;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, dan oleh karenanya berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menerima permohonan ini.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 449 Ayat (2), (5) dan (6), Pasal 509 serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang "Pemilihan Umum" dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang", yang berbunyi:
 - a. Pasal 449 Ayat (2) UU Nomor 7/2017 berbunyi : "*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang*". Di mana Pasal 449 Ayat (1), berbunyi : "*Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.*"
 - b. Pasal 449 Ayat (5) UU Nomor 7/2017 berbunyi: "*Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.*"
 - c. Pasal 449 Ayat (6) UU Nomor 7/2017 berbunyi: "*Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.*"
 - d. Pasal 509 UU Nomor 7/2017 berbunyi: "*Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*"

- e. Pasal 540 Ayat (1) UU Nomor 7/2017 berbunyi: "*Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).*"
 - f. Pasal 540 Ayat (2) UU Nomor 7/2017 berbunyi: "*Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).*"
 - g. Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 berbunyi: "*Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).*"
2. Bahwa pasal-pasal *a quo* menurut Para Pemohon bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
 3. Bahwa pada dasarnya seluruh norma dari pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan ini telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah melalui 3 (tiga) putusan, yakni **Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juli 2009 jo. Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014.** Oleh karenanya, untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah dimuat dalam ketiga putusan *a quo*, segala dalil permohonan dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam 3 putusan *a quo* terkait dengan pasal-pasal *a quo* sudah sepatutnya juga dianggap berlaku secara *mutatis mutandis* untuk permohonan ini;

4. Bahwa merupakan keanehan dan sebuah tindakan pengabaian terhadap putusan Mahkamah, pembuat hukum kembali memuat norma pasal-pasal yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi tersebut. Jika dibandingkan antara UU Pilkada yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, serta UU Nomor 10 Tahun 2016, dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka dapat dilihat bahwa ketentuan dalam UU Pilkada sudah lebih sesuai dengan ketiga putusan Mahkamah terkait dengan masalah ini, kecuali dalam satu pasal yang diujikan di sini, yakni Pasal 197 ayat (2). Pasal ini pun ternyata tidak memiliki cantelan hukum dengan pasal-pasal sebelumnya terkait adanya larangan pengumuman hasil penghitungan cepat, namun berdiri sendiri sebagai norma pidana terkait penetapan hasil perolehan suara dengan subjek "setiap orang atau lembaga" yang disatukan dalam satu pasal dengan subjek "KPU Provinsi/Kota/Kabupaten";
5. Bahwa Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 diikutsertakan dalam permohonan ini karena adanya kesamaan normanya dengan norma yang diatur dalam Pasal 540 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni tentang pemidanaan pengumuman hasil hitungan cepat. Norma ini pada dasarnya juga telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi di dalam putusan-putusan sebelumnya. Karena kesamaan itu, maka sudah sepatutnya pula alasan dan pertimbangan hukum terkait dengan konstiusionalitas pasal ini diujikan dalam permohonan ini;
6. Bahwa dalam UU Pemilu Nomor 7/2017 seluruh ketentuan pasal terkait dengan pelarangan pengumuman hasil hitungan cepat dan pemidanaannya kembali dihidupkan secara utuh dan terkesan menyalin (*copy-paste*) dari UU Pemilu sebelumnya, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tanpa perubahan sedikitpun. Hal ini dapat dilihat dalam uraian tabel di bawah ini:

No.	Pasal-Pasal dalam UU 10/2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh	Pasal-Pasal dalam UU 42/2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh	Pasal-Pasal dalam UU 8/2012 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh	Pasal-Pasal dalam UU 7/2017 yang diujikan ke MK

	MK (09/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009)	MK (98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009)	MK (24/PUU-XII/2014, 3 April 2014)	
Norma : Pelarangan Pengumuman Hasil Survei Pada Masa Tenang				
1.	Pasal 245 ayat (2) yang berbunyi : <i>"Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang"</i>	Pasal 188 ayat (2) yang berbunyi: <i>"Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang"</i>	Pasal 247 ayat (2) yang berbunyi : <i>"Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang"</i>	Pasal 449 Ayat (2), yang berbunyi : <i>"Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang."</i>
Norma : Penundaan Pengumuman Hasil Quick Count				
2.	Pasal 245 Ayat (3) yang berbunyi : <i>"Perhitungan hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara."</i>	Pasal 188 Ayat (3) yang berbunyi: <i>"Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara."</i>	Pasal 247 Ayat (2) yang berbunyi : <i>"Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat."</i>	Pasal 449 Ayat (5) yang berbunyi: <i>"Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat."</i>
Norma : Kriminalisasi terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang Dan Pengumuman Quick Count				
3.	Pasal 245 Ayat (5) yang berbunyi : <i>"Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan</i>	Pasal 188 Ayat (5) yang berbunyi: <i>"Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan</i>	Pasal 247 Ayat (6) yang berbunyi : <i>"Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan</i>	Pasal 449 Ayat (6) yang berbunyi: <i>"Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan</i>

	<p><i>tindak pidana pemilu."</i></p> <p>Catatan: dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah <u>sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3).</u></p>	<p><i>tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."</i></p> <p>Catatan: dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah <u>sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3).</u></p>	<p><i>tindak pidana pemilu."</i></p> <p>Catatan: dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah.</p>	<p><i>tindak pidana Pemilu."</i></p>
Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang				
4.	<p>Pasal 282 Ayat (5) yang berbunyi: "<i>Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</i>"</p>	<p>Pasal 228 yang berbunyi: "<i>Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp12.000.000,00</i></p>	<p>Pasal 291, yang berbunyi : "<i>Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</i>"</p>	<p>Pasal 509, yang berbunyi: "<i>Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</i>"</p>

		(dua belas juta rupiah)."		
Norma: Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Quick Count				
5.	Pasal 307, yang berbunyi: "Setiap orang atau lembaga yang melakukan perhitungan cepat yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."	Pasal 255, yang berbunyi : "Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."	Pasal 317 Ayat (2), yang berbunyi: "Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."	Pasal 540 Ayat (2) yang berbunyi: "Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."

7. Bahwa tindakan penyalinan utuh pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah ini merupakan tindakan pengabaian terhadap konstitusi yang dijaga oleh Mahkamah melalui putusan-putusannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi dan UU MK, bahwa putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat serta berlaku untuk semua (*erga omnes*) tanpa memerlukan tindakan dari instansi manapun. Secara normatif, pembuat UU pun terikat dengan putusan Mahkamah. Tak sepatasnya jika pembuat UU mengabaikan sifat *erga omnes* yang melekat pada putusan

Mahkamah. Dengan tanpa mengurangi dan menghormati posisi pembuat UU yang terlebih dahulu tidak menghargai dogma *erga omnes* putusan Mahkamah, maka sudah sepatutnya Mahkamah langsung mengambil sikap mengembalikan dan menyelamatkan hak konstitusional warga yang telah dilanggar secara terang-terangan oleh pembuat UU tanpa menghadirkan mereka dalam persidangan. Oleh karenanya, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memutus cepat permohonan ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dituangkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya;

8. Bahwa tindakan Mahkamah mengembalikan kembali hak-hak konstitusional warga secara seketika dan serta merta merupakan sebuah penegakan terhadap asas konsistensi dan koherensi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Asas konsistensi yang ditegaskan di sini terkait dengan telah adanya tiga (3) putusan sejenis terkait dengan pengujian norma yang sama. Kesamaan posisi dan proposisi hukum menuntut kesamaan hasil putusan, dan ini menjadi salah satu ciri dari prinsip *rule of law* sebagaimana ditegaskan oleh **John Rawls (1971)**: "*The rule of law...implies the precept that similar cases be treated similarly. Men can not regulate their actions... if this precept were not followed*". (Dikutip dari Jefferson White, *Analogical Reasoning*, dalam "*A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*", Dennis Patterson (ed.), Second Edition, Blackwell Publishing Ltd, 2010, hal. 571)
9. Bahwa dengan menggunakan doktrin "*Law as Integrity*" yang diperkenalkan oleh **Ronald Dworkin** dalam karyanya *Law's Empire (1986)*, pembuat hukum telah menyalahi konsep '*integrity in legislation*' yang berarti pembuatan hukum harus membuat UU secara koheren dengan memperhatikan keseluruhan nilai-nilai (*requires the legislature to make the law coherent, bearing in mind a set of overarching values*), *in casu* adanya tiga (3) putusan Mahkamah yang telah menyatakan norma-norma yang diujikan di sini telah dinyatakan inkonstitusional. Pengabaian pembuat UU terhadap putusan-putusan Mahkamah berakibat pada munculnya *disintegrity* atau inkoherensi, yakni keadaan di mana norma yang diatur dalam UU (*in casu* pasal-pasal yang diuji) bertabrakan dengan nilai-nilai konstitusi yang telah dijaga dan dilindungi oleh Mahkamah melalui putusan-putusannya. Dan ini kemudian berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi warga, khususnya

Para Pemohon, terkait dengan perbuatan yang dilarang, dibatasi, dan diancam dengan hukuman pidana dalam konteks (pengumuman) perbuatan ilmiah, yakni survei dan hitungan cepat. Pada posisi Mahkamah, agar hak konstitusional warga tetap terjaga, maka teori '*integrity in adjudication*' ala **Dworkin** patut dipertimbangkan. Menurutnya, "*integrity in adjudication requires judges to treat the law 'as expressing and expecting a set of coherent principles'.*" Putusan-putusan yang telah dalam kasus yang sama harus dijadikan dasar pertimbangan hakim agar harapan terhadap penegakan prinsip koherensi atau konsistensi dapat terwujud. (Dikutip dari Jonathan Crowe, *Dworkin on the Value of Integrity*, 2007 Deakin Law Review Vol. 12, No. 1, hal. 169)

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai -meminjam istilah Aristoteles- *corrective justice* dalam tatanan hukum yang karenanya putusannya haruslah dijadikan sebagai dasar bagi pembuat UU untuk memperbaiki atau mengubah ketentuan UU. Pengabaian terhadap fungsi ini dapat berimplikasi pada rusaknya tatanan sistem hukum yang telah disepakati di dalam Konstitusi dan bahkan merupakan tindakan pelanggaran terhadap Konstitusi itu sendiri. Di mana terhadap hal ini, Mahkamah harus segera mengambil langkah korektif agar Konstitusi dapat terjaga dan terlindungi;
11. Bahwa jika memang kejadian dalam penghitungan cepat pada Pilpres tahun 2014 dijadikan alasan untuk mengembalikan norma-norma inkonstitusional tersebut, terkait dengan adanya sebuah lembaga survei yang menyampaikan hasil hitung cepat di salah satu televisi nasional yang berbeda dengan hitungan lembaga-lembaga survei lainnya, maka dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, asosiasi lembaga survei PERSEPI (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) yang menaungi lembaga-lembaga survei, termasuk lembaga survei yang menyampaikan hasil yang berbeda dalam hitungan cepat Pilpres 2014, setelah Pilpres 2014 telah membentuk Sidang Etik dan memutuskan bahwa lembaga tersebut bersalah secara ilmiah dan etik, dan menghukumnya dikeluarkan dari asosiasi lembaga survei;
 - b. Bahwa terbukti, hasil hitungan cepat lembaga-lembaga yang kredibel pasti tidak jauh berbeda dengan hasil akhir hitungan resmi KPU, baik dalam

Pilkada, maupun Pilpres, atau Pileg. Hasil sebuah lembaga yang berbeda pada Pilpres 2014 tidak membuktikan bahwa hitungan cepat dari lembaga-lembaga lainnya (yang lebih banyak jumlahnya) keliru selama metodologi ilmiah diikuti secara ketat dan bertanggungjawab;

- c. Bahwa tindakan kesalahan ilmiah tidak harus berujung pada pidana jika memang itu adalah murni kesalahan ilmiah tanpa pretensi dan tendensi kepentingan lainnya yang disengaja;
 - d. Bahwa saat ini, KPU sebagai lembaga yang mengatur dan memberikan izin untuk lembaga survei yang dapat melaksanakan dan mengumumkan survei dan hitungan cepat telah melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan asosiasi lembaga survei, bahkan menyaratkan lembaga survei yang dapat melakukan survei dan hitungan cepat hanya yang mendapatkan rekomendasi dari asosiasi lembaga survei agar dapat dipertanggungjawabkan kualitas ilmiah dan etikanya. Ini merupakan ketentuan baru yang tidak ada dalam Pemilu 2014 lalu dalam rangka menjaga independensi dan keilmiahannya survei dan hitungan cepat;
 - e. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh PERSEPI dan KPU hingga saat ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 bertanggal 3 April 2014, poin [3.10.3] hal. 43 yang menegaskan bahwa lembaga survei harus bertanggungjawab secara ilmiah maupun hukum serta bertindak independen dan tidak menguntungkan salah satu peserta Pemilu.
12. Bahwa jika media televisi sebagai Lembaga Penyiaran yang masih menjadi media *mainstream* dan diawasi dengan ketat oleh KPI dan Dewan Pers, ikut dibatasi dan diancam pidana terkait publikasi hitungan cepat setelah 2 jam pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat dan pelarangan publikasi survei di hari tenang, maka hal ini justru akan berpotensi menimbulkan persoalan terkait dengan sumber informasi yang dapat dipercaya di tengah era keterbukaan dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, atau Youtube, saat ini. Penjelasannya adalah:
- a. Masyarakat yang memang punya hak konstitusional untuk mendapatkan informasi soal hasil perhitungan suara akan mencari sumber informasi dari manapun, termasuk dari sumber yang tidak jelas statusnya secara hukum,

seperti informasi perseorangan dari media sosial, apalagi jarak waktunya cukup panjang yakni 2 jam setelah pemungutan suara di bagian barat Indonesia. Informasi dari wilayah Timur yang sudah duluan melakukan penghitungan suara di TPS akan bertebaran tanpa standar dan pertanggungjawaban dari pembuat dan penyebar beritanya;

- b. Televisi masih merupakan media *mainstream* dan pilihan terbanyak sebagai sumber pemberitaan yang menjangkau secara nasional. Jika dalam waktu hingga jam 3 sore WIB televisi baru dapat menyiarkan pemberitaan Pemilu dan hasil hitungan cepat, maka sampai saat itu, masyarakat yang ingin tahu perkembangan hasil perolehan suara Pemilu akan mencari sumber-sumber berita *non-mainstream* (khususnya dari media sosial) yang belum tentu diawasi dan bertanggung jawab secara hukum karena bukan lembaga yang sah dan bertanggung jawab untuk menyiarkan atau menyampaikan berita Pemilu dan hasil hitungan cepat. Akibatnya justru akan menimbulkan kegaduhan dan potensi kesemrawutan soal informasi seputar hasil sementara Pemilu;
- c. Penundaan publikasi hasil hitungan cepat alih-alih membuat masyarakat tenang, sebaliknya justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil Pemilu, **apalagi Pemilu kali ini adalah Pemilu perdana yang menggabungkan Pilpres dan Pileg dalam sejarah Indonesia**. Warga pemilih pasti ingin dan sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasilnya dengan cepat, sebagaimana biasanya dalam Pemilu dan Pilkada yang telah berlangsung selama ini sejak tahun 2004. Dengan penundaan ini, maka hak konstitusional warga Negara untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dari media yang *legal* dan terkontrol terancam dicerai oleh keberadaan pasal-pasal *a quo*;
- d. Pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat ini yang diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menyemarakkan berita-berita palsu (*fake news*) atau yang populer disebut hoaks seputar hasil Pemilu. Hal ini akan menambah beban pelaksanaan Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu maupun aparat hukum, serta dapat menyulitkan dalam menciptakan tujuan Pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, demokratis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pembatasan waktu penyiaran berita Pemilu dan hasil hitungan cepat semakin tidak kompatibel dan tidak relevan dengan tuntutan zaman di era teknologi dan multimedia mutakhir yang membutuhkan dan berlomba dalam kecepatan. Tindakan partisipatif media dan lembaga survei menjadi kehilangan maknanya dalam situasi pembatasan waktu ini. Padahal ini perbuatan volunteristik yang sama sekali tidak menggunakan dana negara, bahkan telah terbukti berkontribusi dalam pembangunan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang dibangun selama ini;
13. Bahwa baik secara hukum maupun secara sosiologis serta penalaran yang sehat dan ilmiah tidak ditemukan adanya alasan yang cukup untuk mengubah posisi dan pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah terkait dengan persoalan hukum dalam norma yang dicantumkan dalam pasal-pasal yang diuji sebagaimana telah dimuat dalam putusan-putusan sebelumnya. Perbuatan pembuat hukum untuk mencantumkan kembali pasal-pasal *a quo* karenanya tidak dapat diterima dan dibenarkan secara hukum. Oleh karenanya pula berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan ini dan memutus secara *mutandis mutandis* permohonan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam **Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juli 2009 jo. Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014.**;
14. Bahwa oleh karena pasal-pasal yang diajukan dalam pengujian ini hanya akan berlaku pada tanggal 17 April 2019 mendatang dan tiga (3) hari masa tenang (tanggal 14, 15, dan 16 April 2019), kecuali Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat memeriksa permohonan ini dengan cepat dan memutusnya sebelum tanggal tersebut untuk menghindari dan menyelamatkan kerugian konstitusionalitas Para Pemohon khususnya, dan Warga Negara Indonesia pada umumnya;
15. Bahwa oleh karena pasal-pasal yang diuji ini hanya berlaku pada masa tersebut dan terkait dengan tahapan Pemilu yang sangat krusial, yakni masa tenang dan hari pencoblosan serta penghitungan suara di TPS, maka adalah sangat wajar dan beralasan jika Mahkamah dapat mempertimbangkan untuk memeriksa dan memutus permohonan ini sebelum masa dan tahapan Pemilu tersebut. Melewati waktu tersebut akan berimplikasi pada hilangnya hak konstitusional Para Pemohon, juga Warga Negara Indonesia, untuk

mendapatkan informasi terkait dengan survei ataupun hasil sementara Pemilu 2019 yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

16. Bahwa selain itu, dalam tafsiran yang lebih ekstensif, dapat pula dikatakan, jika permohonan ini tidak diputuskan dalam waktu yang cepat, maka Pemilu 2019 akan berpotensi menciderai prinsip internasional Pemilu yang meliputi hak untuk berpartisipasi (*freedom of peaceful assembly*) bagi lembaga survei dan media massa yang telah diakomodir sebenarnya dalam ketentuan Pasal 448 ayat (2) huruf c dan d UU Pemilu No. 7/2017, serta hak mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan cepat (*freedom of information*) bagi warga. *Dus*, salah satu upaya untuk berpartisipasi dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas proses dan hasil Pemilu yang merupakan salah satu tujuan dari adanya hitungan cepat (*parallel vote tabulation*) kurang dapat tercapai karena adanya pembatasan, larangan, serta ancaman pidana bagi partisipan Pemilu *volunteer*, *in casu* media massa dan lembaga survei atau hitungan cepat;
17. Bahwa jika Mahkamah tidak dapat memutus permohonan ini dalam putusan akhir sebelum tanggal 17 April 2019, maka Para Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk dapat memutus Putusan Sela yang isinya menunda pelaksanaan pasal-pasal *a quo* hingga adanya putusan akhir;
18. Bahwa untuk dapat mempercepat pemeriksaan permohonan ini, maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah dapat menggunakan haknya untuk memeriksa permohonan ini tanpa meminta pendapat MPR/DPR/DPD atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK karena pokok permasalahan hukum dan permohonan ini sudah jelas, urgen, dan membutuhkan kepastian hukum yang segera dan secara nyata pula pembuat UU telah melanggar prinsip koherensi, konsistensi, *integrity* menurut **Ronald Dworkin**, serta *rule of law* menurut **John Rawls** (*Vide poin 8 dan 9*);

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

Dalam Provisi


1. Memohon kebijakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan sebelum masa tenang Pemilu 2019, yakni tanggal 14 April 2019; Atau
2. Menunda keberlakuan Pasal 449 Ayat (2), (5) dan (6), Pasal 509 serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) hingga adanya putusan akhir.


Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 449 Ayat (2), (5) dan (6), Pasal 509 serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon**


And Syafrani, SH., MCCL., CLA.


Wiwin Winata, S.Sy.